



**PUTUSAN**

Nomor 2762/Pdt.G/2024/PA.Lmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 April 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Riwayanto, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Advokat ADI RIWAYANTO, S.H. dan PARTNER yang beralamat di Ruko / Perum Royal Regency G-8 Jalan Veteran Lumajang, dengan domisili elektronik pada alamat email [adirwayanto1970@gmail.com](mailto:adirwayanto1970@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1334/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 22 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 04 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2762/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2762/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 22 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2003 [ 4 Jumadil Akhir 1424 H ], yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, Nomor Kutipan Akta Nikah: 330/13/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003, sebagaimana tersebut dalam bukti surat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dalam satu tempat kediaman bersama dirumah Tergugat dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama:
  - a. ANAK 1, NIK.3508191108050003, Laki-Laki, lahir di Lumajang 11 Agustus 2005, Agama Islam;
  - b. ANAK 1, NIK. 3508191401150002, Laki-Laki, lahir di Lumajang 14 Januari 2015, Agama Islam;hingga saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa di awal masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi rukun biasa saja seperti layaknya sebuah keluarga pada umumnya, akan tetapi mulai timbul perubahan perilaku dari Tergugat yang kurang perhatian, kurang peduli terhadap anak dan Penggugat, namun Penggugat tetap berupaya untuk menerima keadaan tersebut demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
4. Bahwa kemudian semakin hari berjalan dalam masa pernikahannya tidaklah berubah menjadi baik, namun justru sering terjadi perselisihan yakni sikap Tergugat semakin nampak tidak dapat mempercayai Penggugat untuk memegang, menggunakan uang dari pemberian Tergugat untuk keperluan hidup sehari-hari, walaupun faktanya uang belanja yang memang kurang hingga Penggugat yang harus berupaya menutupi semua keperluan hidup, atas hal itu Penggugat merasa hidupnya semakin tertekan dan membuat hubungannya dengan Tergugat semakin renggang dan menimbulkan kekecewaan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2762/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas keadaan tersebut diatas maka sejak Bulan September 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan berdiam sesuai alamat tersebut diatas sampai gugatan ini diajukan praktis sekitar selama 1 tahun 2 bulan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak ada lagi hubungan lahir batin selayaknya pasangan suami-istri;
6. Bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya menasehati agar mempertahankan rumah tangga mereka, namun tetap bersikukuh Penggugat mengajukan gugatan ini karena sangat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan, membina rumah tangga bersama Tergugat, dan Gugatan Perceraian ini telah cukup beralasan sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat .
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum.

Subsidair

Jika yang mulia Hakim berpendapat lain secara ex officio, Mohon keadilan yang seadil-adilNya [ex aequo et bono];

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2762/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 3 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2762/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1334/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 22 November 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama ADI RIWAYANTO, S.H., yang dikeluarkan oleh PERADI NIA : 95.10508 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 22 Maret 1995;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Mei 2022 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/13/VIII/2003 tanggal 04 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2762/Pdt.G/2024/PA.Lmj



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi uang belanja Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2762/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2762/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal. 6 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2762/Pdt.G/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sikap Tergugat semakin nampak tidak dapat mempercayai Penggugat untuk memegang, menggunakan uang dari pemberian Tergugat untuk keperluan hidup sehari-hari, walaupun faktanya uang belanja yang memang kurang hingga Penggugat yang harus berupaya menutupi semua keperluan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bila Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2762/Pdt.G/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat kurang mencukupi uang belanja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi uang belanja Penggugat dan sejak 1 tahun telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah

Hal. 8 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2762/Pdt.G/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 9 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2762/Pdt.G/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Hakim berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 November 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

**Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp70.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2762/Pdt.G/2024/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)